ANALISIS AKUNTANSI KEUANGAN DESA DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB-DES)
(Studi Kasus Pada Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo)

Oleh : Noer Faiqoh
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Jember

Dosen Pembimbing :
Dr. Arik Susbiyani, M.Si
Nina Martiana, SE, M.Com, CA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari beberapa narasumber antara lain Kepala Desa, Bendahara Desa, Sekretaris Desa, Tim Pengelola ADD Desa Pesisir, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Perwakilan Masyarakat. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi dan analisis dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Pesisir telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan tahun anggaran 2017. Secara umum pengelolaan APBDes di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Kata Kunci :Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Alokasi Dana Desa (ADD, Akuntansi Keuangan Desa.

ABSTRACT

This research is meant to find out how for the implementation of village financial accounting of village chief in managing the village budget (APBDes) at the village of Pesisir Sub-District of Besuki District of Situbondo in the village. Allocation Fund (ADD) through the activities : the pelanning, the implementation, the reporting and the responsibility. The research method used is descriptive qualitative analysis method. The informance of this research are the village chief, the village treasure, the village secretary, the management tearn of village allocation fund of pesisir village, head of the village income agency (BPD) and Community Representatives. The data collection technique has been done by conducting interview, observation, and documentation analysis. The result of the research shows that the village chief of Pesisir village Sub-District of Besuki District of Situbondo has carried out the transparancy and accountability principles to the management of village budget (APBDes) in 2017 budget's year. Generally, the management of village budget (APBDes) of Pesisir Sub-

District of besuki District of Situbondo has been running well, even though there are some weakness which need to be improved. Suitable with the existing provisions.

Keywords : Village Budget (APBDes), Village Allocation Fund (ADD), Village Vinancial Accounting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Akuntansi adalah ilmu yang saat ini berkembang dengan pesat, khususnya dalam bidang akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang terjadi di badan pemerintahan. Salah satu tujuan Akuntansi Keuangan Daerah adalah menyediakan berbagai informasi secara lengkap, cermat dan akurat sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi pelaksanaan keuangan masa lalu dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak eksternal pemerintah daerah untuk masa yang akan datang sehingga penyampaian pertanggungjawaban laporan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan.

Peraturan pemerintah No. 72 tahun 2005 dan di revisi UU No.6 tahun 2014 tentang Desa sangat jelas mengatur tentang Pemerintahan Desa, yang menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. APBDes terdiri dari Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari Pendapatan asli desa (PADes), Alokasi dana desa (ADD), Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Desa Pesisir merupakan salah satu Desa yang berada dalam pemukiman Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur yang terletak di sebelah barat pusat kecamatan. Pesisir merupakan Desa yang sangat dekat dengan laut dan sangat potensial, strategis mudah dijangkau serta mencari ikan dilaut (nelayan). Desa Pesisir adalah Desa yang terletak di wilayah pantai Selat Madura dengan wilayah yang terbagi menjadi6 (enam) Dusun, antara lain Dusun Petukangan, Dusun Krajan, Dusun Gudang, Dusun Lesanan Kidul, Dusun Lesanan Lor, dan Dusun Mandaran.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dikelola berdasarkan empat asas utama

yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Asas-asas pengelolaan keuangan tersebut harus dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana desa tersebut dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Tetapi di Desa Pesisir, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa masih saja timbul kendala-kendala yang berkaitan dengan mengalokasikan alokasi dana desa tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui Akuntansi Keuangan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo tahun 2017 dengan mendeskripsikan sistem akuntansi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pesisir.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dibuat rumusan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo ?
2. Apakah penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ?

Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo telah sesuai dengan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teori

   Dari teori-teori yang dijelaskan maka dapat memberikan

pengetahuan tentang akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

1. Manfaat Kebijakan

   Bagi pemerintah, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran serta masukan bagi pemerintah desa dan masyarakat, sebagai salah satu masukan guna melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang lebih baik dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan desa.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat bermanfaat bagi :

   a. Bagi Penulis

      Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wawasan secara lebih mendalam mengenai sistem penerapan akuntansi keuangan desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

   b. Bagi Akademisi

      Sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya dan agar dapat dimanfaatkan sebagai informasi bagi pembaca.

   c. Bagi Instansi

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBDes khususnya di Desa Pesisir. Bagi pemerintah kecamatan Besuki dan Kabupaten Situbondo sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan APBDes di Desa Pesisir.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka

Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada didaerah kabupaten. Desa memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Berhak dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya menurut adat kebiasaan dan menurut

peraturan yang diatur oleh negara atau peraturan daerah yang berlaku.

2. Desa wajib melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut yang diberikan oleh pemerintah daerah.
3. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut kepala desa atau pemerintahan desa dapat memberikan bantuan atau sumbangan.

Keberadaan desa secara yuridis formal juga diakui dalam Peraturan perundang-undangan yaitu dalam Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang kemudian dirubah ke dalam Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Menurut Undang-undang No. 32 tahun 2004, desa diberi pengertian sebagai berikut : "Desa adalah suatu masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Republik Indonesia"

Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa. Sekretaris Desa dibantu perangkatnta (Kepala Urusan) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD adalah lembaga yang dianalogikan sebagai representasi masyarakat untuk perwujudan demokratisasi didesa yang berfungsi sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Selain pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa, didesa juga terdapat lembaga permusyawaratan desa yang berfungsi membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintahan No.72 tahun2005 tentang Desa, lembaga kemasyarakatan yang ada di desa diperkenankan dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang dalam pembentukannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri.

Pengertian Akuntansi Keuangan

Akuntansi memegang peranan penting dalam entitas karena akuntansi adalah bahasa bisnis (*bussines language*). Akuntansi menghasilkan informasi yang menjelaskan kinerja keuangan entitas dalam suatu periode tertentu dan kondisi keuangan pada tanggal tertentu. Informasi akuntansi tersebut digunakan oleh para pemakai agar dapat membantu dan memprediksi kinerja di masa mendatang. Berdasarkan informasi tersebut berbagai pihak dapat mengambil keputusan terkait dengan entitas. Pengertian akuntansi menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) adalah "Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah menyediakan data kuantitatif, terutama yang mempunyai sifat keuangan , dari kesatuan usaha ekonomi yang dapat digunakan dalam pengambilan

keputusan-keputusan ekonomi dalam memilih alternatif-alternatif dari suatu keadaan".

Akuntansi menghasilkan informasi keuangan tentang sebuah entitas. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh proses akuntansi disebut laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan untuk tujuan umum maupun tujuan khusus. Laporan keuangan yang disusun berdasarkan standar merupakan bentuk laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*). Penyusunan laporan keuangan untuk tujuan dan ditujukan kepada pihak eksternal, merupakan bagian dari akuntansi keuangan.

Bidang akuntansi keuangan dilihat dari sisi pengguna informasi dibagi menjadi dua yaitu akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Dalam penulisan laporan akhir ini penulis berfokus pada akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan membahas penyusunan laporan keuangan untuk pengguna eksternal. Penjelasan mengenai laporan akuntansi keuangan menurut Martani (2012:8) adalah "Akuntansi keuangan berorientasi pada pelaporan pihak eksternal. Beragamnya pihak eksternal dengan tujuan spesifik bagi masing-masing pihak membuat pihak penyusun laporan keuangan menggunakan prinsip dan asumsi-asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Untuk itu diperlukan standar akuntansi yang dijadikan pedoman baik oleh penyusun maupun oleh pembaca laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi keuangan berupa laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*)".

Kemampuan manajemen keuangan setiap desa berbeda-beda. Setiap desa memiliki PAD sendiri, termasuk pendapatan desa yang sah adalah antara lain pendapatan sebagai hasil kerja sama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi didesa. Pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa, hasil usaha desa mencakupi pula hasil BUM Desa dan tanah bengkok.

Pendapatan desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, swadaya, partisipasi dan gotong-royong, serta pendapatan asli desa sah yang lain.
2. Bagian hasil pungutan pajak daerah & retribusi kabupaten/kota.
3. Bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota.
4. Bantuan pemerintah pusat kepada desa, bantuan keuangan pemerintah

povinsi & kabupaten/kota kepada desa.

5. Hibah tidak mengikat diterima desa, sumbangan tidak mengikat diterima desa.

Penerimaan sumbangan, hibah atau semacamnya bentuk barang dan tunai diakui sebagai inventaris dan kas desa (Pasal 59) Desa membangun perencanaan strategis dan anggaran pendapatan dan belanja desa itu sendiri. Desa juga menerima alokasi anggaran Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota. Anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut adalah anggaran yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh per seratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa.

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang ternilai dengan satuan mata uang. Termasuk dalam hak desa adalah hak milik atas uang dan barang. APB Desa adalah rencana keuangan tahunan desa yang bersumber dari pendapatan desa. kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (Pasal 61) secara implisit bertanggungjawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi dan pelaporan LK desa. Pengelolaan keuangan desa akan ditentukan dalam sebuah peraturan pemerintah. Aset, kewajiban dan sumber pendapatan pemerintah desa bukan bagian dari aset, kewajiban dan pendapatan pemerintah daerah kabupaten (Pasal 11(1)). Kekayaan desa berupa tanah kas desa, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, lokasi pelelangan ikan dan pelelangan hasil pertanian yang dikelola desa, hutan milik desa, mata air milik desa dan pemandian umum (Pasal 58), ditambah berbagai harta desa yang lain seperti lokasi pemakaman milik desa, heritage assets (candi, situs dll), tujuan wisata alam & budaya, prasarana transportasi (bandara, bandar laut & sungai, stasiun kendaraan jalan raya & kereta api).

Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun

anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu:

1. Belanja Tidak Langsung
   a. Belanja pegawai/penghasilan tetap
   b. Belanja kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa
   c. Belanja tunjangan
   d. Belanja subsidi
   e. Belanja bantuan sosial
   f. Belanja hibah
   g. Belanja bantuan keuangan
   h. Belanja tidak terduga
2. Belanja Langsung
   a. Belanja pegawai baik yang berupa honorarium, jasa pihak ketiga dan uang lembur
   b. Belanja barang dan jasa yang seperti belanja ATK, belanja jasa kantor (rekening listrik, telepon, dan dokumentasi), belanja cetak dan penggandaan, belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan, belanja makan dan minum, belanja sewa alat berat, perlengkapan kantor, pakaian dinas dan juga belanja perjalanan dinas.
   c. Belanja modal seperti belanja modal tanah, belanja modal pengadaan peralatan/perlengkapan kantor, belanja modal pengadaan instalasi listrik, telepon dan air, belanja modal pengadaan alat komunikasi, belanja modal pembangunan gedung, jalan, jembatan dan sebagainya.

Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan ataupengelluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari 2 jenis yaitu :

1. Penerimaan pembiayaan, yang terdiri dari:
   a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun lalu
   b. Transfer dari dana cadangan
   c. Hasil penjulan kekayaan desa yang dipisahkan
   d. Penerimaan pinjaman desa
   e. Penerimaan piutanga desa
2. Pengeluaran pembiayaan, yang terdiri dari:
   a. Pembentukan dana cadangan

      Pembentukan cadangan ditetapkan dengan peraturan desa, paling sedikit memuat:
      i. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan
      ii. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan
      iii. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan

iv. Sumber dana cadangan
v. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

b. Penyertaan modal/investasi
c. Pembayaran pokok utang yang jatuh tempo
d. Pemberian pinjaman

Pihak yang Terlibat Dalam Penyusunan APBDesa

Pihak-pihak yangterlibat dalam penyusunan APBDesa adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan Desa, yang terdiri dari kepala desa dan perangkat desa
2. Badan Permusyawaratan Desa
3. Perwakilan Warga
4. Bupati/Camat

Pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana dari Pemerintah, dan hasil dari BUMDes. Adapun pelaksanaan urusan pemerintah daerah oleh pemerintah desa akan didanai oleh APBD, sedangkan pelaksanaan urusan pemerintah pusat yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBN.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem Akuntansi keuangan pemerintahan.

Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang mewakili pemerintah dalam kepemilikan kekayaan desa. Tugas dan kewenangan kepala desa dalam kaitan pengelolaan keuangan antara lain; menetapkan kebijakan pengelolaan barang desa, dan menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDesa, dan menetapkan Bendahara Desa. Kepala desa dibantu oleh sekertaris desa sebagai koordinator pelaksana pengelolaan keuangan desa dan pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa lainnya.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Sugiyono(2010), menyatakan bahwa jenis penelitian terdiri atas kualitatif dan kuantitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat
postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data trianggulasi(gabungan), analisis data bersifat kualitatif atau induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi(Sugiyono 2010).

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif. Jenis penelitian penelitian kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang memandu peneliti untuk mengekplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam (Sugiyono 2010).

Lokasi Penelitian

Objek dari penelitian Akuntansi Keuangan Desa dalam pengelolaan APBDes yaitu di Balai Desa Pesisir yang beralamat di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo.

Jenis Data

Penulis menggunakan data primer dan data sekunder dalam melakukan penelitian ini :

1. Data Primer

   Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya (Indriantoro dan Supomo, 2013), dengan cara wawancara atau interview dengan pengelola perusahaan atau dengan pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan keterangan atas permasalahan yang diajukan pada saat penelitian.

2. Data Sekunder

   Data sekunder yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh darisumbernya (Indriantoro dan Supomo, 2013). Data sekunder merupakan pelengkap bagi data primer yaitu diperoleh dari sumber penelitian dengan mempelajari referensi yang memiliki hubungan dengan sasaran penelitian.Data yang diambil dari penelitian ini adalah :

   a. Profil Desa
   b. Dokumen Pelaksanaan Anggaran
   c. Dokumen Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran
   d. Daftar Hadir Musrenbangdes

Teknik Pengumpulan Data

Data data tersebut diperoleh dengan cara melakukan wawancara dan dokumentasi terhadap populasi yang dijadikan sebagai objek penelitian.

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah, maka metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah :

1. Menganalisis data yakni, berupa wawancara dan dokumentasi. Data yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu, data tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, menurut Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi :
   a. Perencanaan
   b. Pelaksanaan
   c. Penatausahaan
   d. Pelaporan
   e. Pertanggungjawaban
2. Menyajikan Data

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan adalah dokumen pelaksanaan anggaran dan laporan realisasi pertanggungjawaban anggaran

3. Menarik kesimpulan

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian.

BAB 4. PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Pesisir

Desa Pesisir merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo dengan luas wilayah 105,128 ha. Desa Pesisir memiliki 6 Dusun, 17 Rukun Warga dan 32 Rukun Tetangga. Batas Wilayah Desa Pesisir di sebelah utara adalah Selat Madura, sebelah selatan adalah Desa Besuki, sebelah timur adalah Desa Kaliange, dan sebelah barat adalah Desa Demung. Sedangkan luas wilayah Desa Pesisir 105.128 haterdiri dari pemukimanseluas 42.753 ha, kuburanseluas 0,3 ha dan pekarangan seluas 62.075 ha.

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi adalah 9.242 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 4.470 jiwa, sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 4.772 jiwa. Berkaitan dengan

data jumlah penduduk dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Pesisir Tahun 2017

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase (%)
1.	Laki – laki	4470	48
2.	Perempuan	4772	52
	Jumlah	**9242**	**100%**

Sumber : Format Isian Data Profil Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo, Tahun 2017

Pengelolaan APBDES di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo

1. Perencanaan

Secara umum perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu dimasa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDes yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan. RPJMDes disusun pada saat Kepala Desa terpilih. Tahapan dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan. Sekretaris Desa menyusun kemudian menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan Oktober tahun berjalan.

Sekretaris Desa Pesisir telah menyusun kemudian menyampaikan Raperdes kepada Kepala Desa. Kemudian Raperdes tersebut dibahas dan disepakati bersama BPD. Di Desa Pesisir penyusun Raperdes ini disebut sebagai tim khusus penyusun Raperdes. Menurut Sekretaris Desa dan Bendahara Desa Pesisir bahwasannya ada tim perencanaan yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara dimana sekretaris desa dan kasi pembangunan masuk dalam tim tersebut untuk menyusun Raperdes tentang APBDes, kemudian dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dan sudah ditetapkan pada bulan Oktober kemarin.

Evaluasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Pesisir Kecamatan Besuki Berdasarkan Peraturan Bupati Situbondo Nomor 42 Tahun 2015

Perencanaan

Perencanaan APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Situbondo 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

Pelaksanaaan

Pelaksanaan pengelolaan APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 100% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel..

Pelaporan

Pelaporan APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 95% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban APBDes Desa Pesisir Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo 855% telah sesuai dengan Peraturan yang berlaku serta dikelola berdasarkan atas transparan dan akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir Besuki telah menerapakan partisipasi dan transparansi.
2. Tahap Pelaksanaan program Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir telah menerapkan prinsip-prinsip partisipasi, transparan, akuntabel serta tertib dan disiplin anggaran meskipun menyusun laporan dalam bentuk periodik.
3. Tahap Penatausahaan Alokasi Dana Desa di Desa Pesisir sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Tahap Pelaporan Alokasi Dana Desa tersebut telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan Program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat atasannya dilakukan secara periodik.
5. Tahap Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa secara fisik sudah baik.

Saran

Pemerintah Desa Pesisir diharapkan dapat meningkatkan:

1. Penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas. partisipatif, tertib, dan disiplin

anggaran dalam pengelolaan keuangan desa agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

2. Pengelolaan anggaran terutama terkait pengeluaran dan pemasukan dana seperti administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa. Perbaikan secara terus menerus dalam pengelolaan program Alokasi Dana Desa dapat dilakukan dengan cara selalu mengikuti Peraturan Perundang-undangan terbaru.
3. Transparansi penggunaan dana Alokasi Dana Desa seperti, memasang anggaran pengeluaran dan pemasukan untuk pembangunan desa ke papan pengumuman atau papan informasi di setiap kegiatan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruudin. Muhammadiah dan Azikin Ruskin.2012. *Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di desa Pertasi Kencana Kecamatan Kalaena Kabupaten Luwu Timur*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Makassar.

Elgia Astuty dan Eva Hany Fanida .2012. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) di desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Madiun.

Faridah. 2015. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STEISIA) Surabaya.

http://keuangandesa.blogspot.co.id/2015/11/pokok-pokok-pengelolaan-keuangan-desa.html

http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20462-pengelolaan-keuangan-desa-sistem-dan-prosedur-pelaksanaan-keuangan-desa

http://www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-60-tahun-2014-tentang-dana-desa-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-negara

https://www.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/produkhukum/PP%20Nomor%2043%20Tahun%202014.pdf

Ikatan Akuntansi Indonesia. 2015. *Pedoman Asistensi Akuntansi Keuangan Desa*

Indriantoro, Supomo, 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Edisi pertama, Cetakan Keenam, Penerbit BPFE Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang *Pengelolaan Kuangan Desa.*

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang *Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*

Praptoyo. 2015. Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STESIA) Surabaya.

Sekadau Hulu. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Tanjungpura Pontianak dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Soleh.C dan Rochmansjah H. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Fokus Media. Bandung

Sanjiwani, Nyoman Ajeng Dewi, 2013. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pegelolaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun 2013)

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&B. Bandung CV Afabeta.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.